



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Tana Tidung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disingkat BASARNAS adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
9. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung.
10. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah serangkaian tindakan dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi Bencana.
11. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disebut FPRB adalah wadah yang menyatukan pemangku kepentingan yang kompeten dalam mendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk FPRB.
- (2) Pembentukan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyampaikan saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait upaya penyelenggaraan PRB.
- (3) Pembentukan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membangun kesadaran dan ketangguhan masyarakat terhadap Bencana;
 - b. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat, para pengambil kebijakan, perencana dan pelaku pembangunan serta sektor swasta mengenai PRB; dan
 - c. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, PROGRAM KERJA DAN PERAN LAIN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) FPRB merupakan organisasi yang bersifat tetap dan terbuka.
- (2) FPRB berkedudukan di Daerah sebagai mitra Pemerintah Daerah yang memiliki program kerja dan bertugas membantu dan menyampaikan

saran serta masukan untuk bahan penyusunan kebijakan terkait upaya penyelenggaraan PRB.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dalam menjalankan tugasnya FPRB menyelenggarakan fungsi :

- a. pengakomodasian inisiatif PRB;
- b. pendorong upaya pembelajaran kolektif para pemangku kepentingan dalam PRB;
- c. pendorong peningkatan kerjasama dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam kegiatan PRB berkelanjutan di semua tahapan penanggulangan Bencana selaras dengan Rencana Aksi Nasional PRB dan Rencana Aksi Daerah PRB; dan
- d. fasilitasi forum sejenis di tingkat kecamatan dan desa.

Bagian Ketiga
Program Kerja

Pasal 5

Program kerja FPRB meliputi:

- a. merencanakan penyusunan program berkaitan dengan pengurangan resiko Bencana bersama Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua unsur kemasyarakatan;
- b. melaksanakan program masyarakat sadar Bencana; dan
- c. melaksanakan program lain tentang kebencanaan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Peran Lain

Pasal 6

Peran lain FPRB dalam pengurangan resiko bencana, antara lain :

- a. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko Bencana
- b. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko Bencana dengan koordinasi BPBD Tana Tidung
- c. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh dari Bencana; dan

- d. berpartisipasi dalam pengawasan penanggulangan Bencana daerah

BAB III
KELEMBAGAAN FPRB

Bagian Kesatu
Pengurus FPRB

Pasal 7

- (1) Kelembagaan FPRB dibentuk kepengurusan.
- (2) Mekanisme pembentukan FPRB dengan melakukan komunikasi dan diskusi kebencanaan dengan cara melibatkan semua unsur.
- (3) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - e. organisasi profesi;
 - f. media massa;
 - g. satuan pendidikan;
 - h. organisasi masyarakat sipil;
 - i. lembaga adat;
 - j. lembaga swadaya masyarakat;
 - k. dunia usaha;
 - l. organisasi keagamaan;
 - m. pemerintah desa;
 - n. para ketua rukun tetangga/rukun warga; dan/atau
 - o. instansi terkait lainnya.
- (4) Bentuk, susunan kepengurusan dan tugas kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. dewan pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara penerima;
 - f. bendahara pengeluaran;

- g. bidang Advokasi dan regulator;
- h. bidang capacity building dan knowledge management; dan
- i. bidang partisipasi, pelebagaan dan pengembangan organisasi.

Bagian Kedua

Periodesasi Masa Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Periodesasi masa kepengurusan FPRB selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemilihan pengurus FPRB selanjutnya dilaksanakan dalam musyawarah FPRB.
- (3) Ketentuan mengenai pengurus dan tata cara pemilihan pengurus FPRB selanjutnya diatur lebih lanjut dalam statuta FPRB.
- (4) Hasil musyawarah FPRB terkait pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

FPRB dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pengurus FPRB menyampaikan laporan tertulis pada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku *ex officio* Kepala BPBD 1 (satu) sekali setiap tahun paling lama pada bulan November tahun berjalan.
- (2) Pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan kegiatan selama periode kepengurusan kepada Bupati pada akhir masa kepengurusan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja Negara;

- b. anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 30